

KEDUDUKAN PENCATATAN HUTANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI PANDANGAN M. MUTAWALLĪ AL-SYA'RĀWĪ)

Riadhush Sholihin

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry)

Email:

riadhuss92@gmail.com

ABSTRAK

Perspektif Islam tentang akad utang-piutang masuk dalam akad sosial. Akad utang dibolehkan berdasarkan Alquran, hadis, dan ijmak para ulama. Hanya saja, para ulama tidak pada dalam menetapkan kedudukan hukum pencatatan utang. Jumhur ulama menyatakan pencatatan utang tidak wajib, sementara pendapat sebagian lainnya menyatakan wajib. Mutawallī Al-Sya'rāwī merupakan salah satu tokoh yang berpendapat wajibnya mencatat utang. Hal ini cenderung berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Pendapat al-Sya'rāwī menarik diteliti karena ada relevansinya dengan konteks akuntansi modern. Fokus yang menjadi perhatian penelitian ini adalah untuk mengetahui Mutawallī al-Sya'rāwī mewajibkan pencatatan hutang, dan mengetahui dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Mutawallī al-Sya'rāwī. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan study dipustaka (*library research*). Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui cara *deskriptif analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, kedudukan hukum pencatatan utang adalah wajib. Hal ini didasari oleh perintah dalam Alquran QS. al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan menulis utang, serta beberapa manfaat dan kegunaan catatan utang. Dalil yang digunakan Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 dan QS. Yūsuf ayat 55. Ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 digunakan dalam soal perintah wajib mencatat utang. Sementara ketentuan QS. Yūsuf ayat 55 menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī berkaitan dengan syarat pencatat utang. Adapun metode *istinbāt* yang ia gunakan cenderung pada dua penalaran sekaligus, yaitu *bayānī* dan *istiṣlāḥī*. Metode *bayānī* tempat pada telaah atas lafaz “فَأَكْتُبُوهُ”¹, yaitu sebagai lafaz amar “أمر” yang menunjukkan makna perintah wajib. Sementara penalaran *istiṣlāḥī* yang ia gunakan terlihat saat ia menerangkan kegunaan dan manfaat dari pencatatan utang. Menurutnya, pencatatan utang digunakan untuk melindungi hak dari pemilik harta, atau demi manfaat dan kemaslahatan kedua pihak yang melakukan akad.

PENDAHULUAN

Perspektif Islam tentang utang piutang telah diulas oleh banyak peneliti dalam banyak literatur, rujukkannya mengacu secara langsung dalam Alquran, hadis, juga dikemukakan dalam berbagai literatur fuqaha. Islam mengatur hukum utang disebabkan bahwa manusia pada keadaan tertentu, kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga jalan meminjam barang atau uang kepada orang lain menjadi jalan penyelesaiannya. Atas dasar ini, Islam membolehkan seseorang meminjam sejumlah harta (baik uang maupun harta lainnya) untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.

Kebutuhan hidup yang banyak lagi mendesak, ditambah pendapatan yang tidak memadai sering mendorong seseorang untuk menutupi kebutuhannya tadi dengan cara meminjam uang atau berutang. Dalam kondisi ini, Islam membolehkan seseorang meminjam uang kepada orang yang memiliki kelonggaran uang dengan niat mengembalikannya pada waktu tertentu. Menurut Mardani, dibolehkannya melakukan akad utang piutang sebab sebagai realisasi dari anjuran Allah Swt., agar sesama manusia saling tolong menolong dan menguatkan persaudaraan (*ukhuwah*).¹

Ulama sepakat bahwa seseorang boleh meminjam uang dalam bentuk barang apapun dengan syarat harus dikembalikan sesuai perjanjian. Dalam hal lain ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan tentang bagaimana ketentuan yang harus ada dalam hutang piutang, khususnya dalam soal kedudukan hukum pencatatan. Terkait kedudukan hukum pencatatan, paling tidak ulama terbagi ke dalam dua pendapat umum, ada ulama yang menyatakan diwajibkan seperti pendapat mazhab Zahiri, dan ada juga yang tidak mewajibkannya, pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama mazhab. Wahbah al-Zuhaili telah merinci masalah ini bahwa sekelompok ulama yang memandang mencatat utang piutang wajib, sementara kebanyakan ulama (jumhur) justru memandang hukum mencatat hanya pada nilai hukum *al-nadb* (sunnah).²

Perspektif ulama kontemporer juga tidak dapat dilepaskan dalam ranah hukum. Salah satu menarik dikaji adalah pendapat Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi. Ia cenderung sependapat dengan ulama yang mewajibkan pencatatan utang yang justru jumlahnya sangat sedikit ketimbang pendapat jumhur ulama yang memandang sunnah. Analisa awal terhadap gagasan dan pandangannya menunjukkan bahwa kedudukan hukum pencatatan utang adalah wajib untuk semua jenis utang, baik utang kecil maupun besar. Pada kitab, "*Anta Tas'alwa al-Islam Yujib*", dikemukakan bahwa pencatatan utang bagian dari upaya untuk memperkuat perlindungan hukum, di samping sebagai upaya agar perekonomian pihak terutang menjadi tidak terhambat.³

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dikaji lebih jauh tentang pendapat Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi tentang kedudukan hukum pencatatan hutang. Dalam hal ini, menarik untuk diteliti alasan-alasan, metode *istinbat*, serta dalil-dalil hukum yang digunakan Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, serta relevansinya dengan konteks kekinian. Untuk itu, persoalan yang akan dikaji yakni "Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Pandangan Mutawalli Al-Sya'rawi".

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka ditarik dua rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Mengapa Mutawalli al-Sya'rawi mewajibkan pencatatan hutang?

¹Mardani, *FiqhEjonomiSyariah*, Cet. 2, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013), hlm. 336.

²Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 149-150.

³Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*, (Terj: Abu Abdillah Almansur), Edisi Revisi, Cet. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 255: Lihat juga, Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, (Mesir: Majma' al-Buhus al-Islami, 1991), hlm. 1213.

2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Mutawallī al-Sya'rāwī dalam menetapkan hukum pencatatan hutang?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Mutawallī al-Sya'rāwī mewajibkan pencatatan hutang.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Mutawallī al-Sya'rāwī dalam menetapkan hukum pencatatan hutang?

KAJIAN TEORI

1. Terminologi Utang dan Dasar Pensyariatannya

Istilah utang yang dipakai dalam bahasa Inggris yaitu *debt*, sementara dalam bahasa Arab disebut *qardun* “قَرْضٌ”. Istilah *qardun* “قَرْضٌ” bentuk dasarnya adalah “قَرَضٌ” sementara bentuk jamaknya adalah “قُرُوضٌ”, dalam kamus bahasa Arab “*al-Munawwir*” memiliki beberapa arti, di antaranya yaitu memotong, memakan, menggigit, termasuk pinjaman.⁴ Dipahami bahwa kata “قَرْضٌ” dimaknai memotong atau memutus dikembalikan untuk semua jenis maksud memotong. Termasuk dalam konteks utang, yaitu seseorang memotong dan memangkas hartanya sehingga menjadi berkurang sebab diberikan kepada orang lain sebagai pihak kedua yang meminjamnya.⁵ Mardani menyebutkan istilah “القرض الشيء بالمقراض”, yaitu memutuskan sesuatu dengan gunting.⁶ Ini juga memberi maksud bahwa sesuatu yang dipotong dengan gunting sudah berkurang dari sifat yang sebelumnya masih utuh.

Menurut istilah fuqaha, *qard* atau utang adalah memberikan harta milik sendiri kepada orang lain dan akan dikembalikan di kemudian hari. Menurut al-Zuhailī, *qard* adalah memberikan barang milik pribadi kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan. Lebih kurang redaksi definisi yang ia buat dapat diuraikan dalam kutipan berikut ini:

وشرعا: هو تملك الشيء على أن يرد المقترض مثله.⁷

Menurut istilah syarak, utang adalah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.

Definisi di atas memberi gambaran bahwa utang atau *qard* merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan proses interaksi muamalah berupa pemberian dan pengembalian barang. Maksud “menyerahkan kepemilikan” dalam rumusan di atas menunjukkan harta *qard* hanya boleh dilakukan atas barang milik sendiri. Sementara istilah “mengembalikan barang yang sepadan” memberi arti membatasi pengembalian hanya dilakukan terhadap barang yang dipinjam, tidak boleh lebih ataupun berkurang. Jika lebih,

⁴Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1108.

⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 90.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 333.

⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 19: Bandingkan dengan definisi lain yang dikemukakan al-Zuhailī dalam kitabnya: “*al-Fiqh al-Islāmī*”. Lihat, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 720: Lihat juga, Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz 3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 163.

maka harta lebih itu masuk dalam kategori riba. Hal ini sejalan dengan satu kaidah fikih yang menyebutkan, “Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba”.⁸

Hukum utang perspektif Islam diakui dan dibolehkan menurut Alquran, sunnah dan ijmak ulama. Hal ini telah disinggung oleh para ulama semisal Ibn Qudāmah (w. 620 H).⁹ Bahkan, al-Syīrāzī (w. 476 H), salah seorang ulama mazhab al-Syāfi’ī menuturkan akad utang-piutang adalah akad yang di dalamnya masuk dalam kriteria “قربة” dan “مندوب”. Maksud “قربة” bahwa utang piutang adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, sementara maksud “مندوب” artinya sesuatu yang diperintahkan namun tidak sampai pada hukum wajib.¹⁰

Kebolehan melakukan akad utang piutang mengacu pada beberapa dalil Alquran dan hadis. dalil Alquran yang dimaksud di antaranya mengacu ketentuan QS. al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.

Wajh al-dilālah (sisi pendalilan) ayat di atas bahwa meminjamkan harta bagi yang membutuhkan mendapatkan pahala. Menurut Imām al-Suyūṭī, sebab turun ayat di atas mengacu pada riwayat Ibn Hibban dan Ibn Mardawaih, dari Ibn Umar ia berkata tentang turunnya QS. al-Baqarah ayat 261, yang bicara soal informasi Allah Swt tentang pahala yang berlipat bagi orang yang menginfakkan hartanya. Rasulullah Swt kemudian berdoa kepada Allah Swt agar diberi tambahan untuk umatnya. Kemudian turunlah QS. al-Baqarah ayat 245.

Secara redaksional, maksud ketentuan ayat di atas berisi hukum utang piutang. Allah Swt menjanjikan bagi umat Islam yang mau meminjamkan harta kepada orang yang tengah membutuhkan, pinjaman ini kemudian menjadi piutang yang wajib dibayar oleh penerimanya. Menurut Mardani, sisi pendalilan (*wajh al-dilālah*) ayat di atas adalah bahwa Allah Swt menyerupakan amal saleh dan memberi infak dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman utang karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk

⁸Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 9: Kaidah tersebut juga digunakan oleh Dewan Syariah MUI dalam konsideran fatwa “Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*”. Kaidah tersebut sebetulnya diambil dari salah satu riwayat hadis, yaitu dari Ali ra riwayat Haris bin Abu Usamah. Lebih kurang matannya berbunyi: “كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ”, artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba”. Hanya saja, Ibn Hajar menyebutkan sanad riwayat tersebut terlalu lemah. Lihat, Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām*, (Terj: Irfan Maulana Hakim), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 347.

⁹Ibn Qadāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz’ 4, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983), hlm. 352.

¹⁰Abī Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, (Taḥqīq: Muḥammad al-Zuhailī), Juz’ 3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 182.

mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu uang atau harta agar mendapat gantinya.¹¹

2. Larangan-Larangan dalam Akad Utang-Piutang

Dalam konteks akad utang piutang, unsur yang sering terjadi adalah riba. Istilah riba di sini secara bahasa berarti tambahan, bertambah dari ukuran semula atau nilainya, dan tumbuh. Sula mengemukakan riba berarti perluasan, pertambahan dan pertumbuhan.¹² Menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam makna lain, al-Uṣaimīn menyebutkan riba yaitu tambahan pada tukar menukar dua barang.¹³

Menurut Antonio, riba secara umum dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi riba *qarḍ* dan riba *jāhiliyyah*. Adapun kelompok kedua (riba dalam jual beli) dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba *faḍl* dan riba *nasī'ah*.¹⁴

- a. Riba *jāhiliyyah* adalah tindakan (orang-orang jahiliah) yang meminjamkan dengan pengembalian yang ditambah jika ditangguhkan.¹⁵
- b. Riba *qarḍ* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.¹⁶
- c. Riba *nasī'ah* adalah bunga yang dikenakan atas pinjaman.
- d. Riba *faḍl* merupakan kelebihan pinjaman yang dibayar dalam segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditur dalam penukaran barang yang jenisnya sama, misalnya gandum dengan gandum, dan lainnya.

Larangan riba dalam akad utang piutang, termasuk dalam akad muamalah lainnya setidaknya dilandasi dengan beberapa alasan. Meminjam pendapat al-Rāzī, Yūsuf al-Qarāḍāwī mengemukakan minimal ada empat soal kenapa riba dilarang, yaitu:

- a. Riba meniscayakan mengambil harta orang lain tanpa ganti.
- b. Bergantung kepada riba dapat menghalangi manusia dari bekerja.
- c. Riba meniscayakan putusnya kebaikan dari memberi pinjaman antara sesama manusia.
- d. Umumnya orang yang biasa memberi pinjaman adalah orang yang kaya. Sedangkan orang yang meminta pinjaman adalah orang yang miskin. Dengan demikian,

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi*..., hlm. 334.

¹²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 120.

¹³Muhammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 458: Pengertian riba tersebut juga dapat dilihat dalam, Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Taḥzīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 274: Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 549.

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 41: Empat macam riba tersebut dapat dirujuk dalam, Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 487.

¹⁵Ibn Risyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 241.

¹⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*..., hlm. 41.

seandainya riba diperbolehkan berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan hartanya.¹⁷

Di samping empat poin di atas, Yūsuf al-Qaradāwī menambahkan riba bermakna memeras demi memenuhi kepentingan. Bahaya riba dan para pelakunya berpengaruh terhadap politik dan hukum, keamanan nasional dan internasional. Berdasarkan uraian di atas, riba menjadi satu unsur yang dilarang bahkan diharamkan. Dalam konteks utang piutang secara Islam, riba adalah salah satu bentuk larangan juga diharamkan.

3. Pendapat Ulama tentang Pencatatan Utang dan Konsekuensinya terhadap Para Pihak

Salah satu tema menarik yang menjadi bagian teori hukum dalam utang piutang adalah soal pencatatan utang. Term pencatatan seperti termuat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diambil dari kata “catat”, yaitu menuliskan sesuatu untuk peringatan. Sedangkan pencatatan yaitu proses, cara, perbuatan mencatat atau pendaftaran.¹⁸ Jadi pencatatan utang di sini diartikan sebagai proses atau perbuatan mencatatkan utang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad utang.

Satu sisi, ulama sepakat bahwa seseorang boleh meminjam uang dalam bentuk barang apapun dengan syarat harus dikembalikan sesuai perjanjian, dan ini masuk dalam akad utang. Dalam hal lain ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan tentang bagaimana ketentuan yang harus ada dalam hutang piutang, khususnya dalam soal kedudukan hukum pencatatan atau akta tertulis. Terkait kedudukan hukum akta tertulis tersebut, ulama terbagi ke dalam dua pendapat umum, ada ulama yang menyatakan diwajibkan ada pula yang tidak mewajibkan. Perbedaan pendapat tersebut berpijak terhadap ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 yang telah diikuti terdahulu. Mengomentari ayat tersebut, berkembang beragam pandangan.

Wahbah al-Zuhailī telah merinci masalah ini ke dalam beberapa bagian. Pertama, ada sekelompok ulama yang memandang bahwa menulis dan mencatat utang piutang wajib, sementara kebanyakan ulama (jumhur) justru memandang hukum mencatat hanya pada nilai hukum *al-nadb* (sunnah).¹⁹ Menurut al-Qurṭubī, lafaz “فَاكْتُبُوهُ” pada QS. Al-Baqarah ayat 282 bermakna perintah “أمر” untuk mencatat muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Di samping mencatat, ayat tersebut juga memerintahkan untuk mempersaksikan. Sebab, mencatat tanpa disaksikan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (pegangan). Al-Qurṭubī juga menjelaskan pendapat sebagian ulama memandang perintah tersebut bermakna wajib, sementara pendapat jumhur ulama memandang sunnah (*nadb*).²⁰ Masing-masing dua pendapat tersebut dapat disatukan dalam uraian berikut:

a. Ulama yang tidak mewajibkan pencatatan utang

¹⁷Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Halāl...*, hlm. 397-398.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 51.

¹⁹Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 149-150.

²⁰Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 4, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 430-431.

Uraian di atas sudah cukup jelas menggambarkan adanya ulama beda pendapat tentang wajibnya pencatatan utang. Lebih lanjut, kelompok ulama yang tidak mewajibkan utang cukup banyak. Bahkan, pendapat ini dipegang oleh jumbuh ulama, yaitu kalangan Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, Syāfi'īyyah, dan Ḥanabilah. Mengutip pendapat Imām al-Rāzī, Ahmad Tholabi Kharlie mengulas bahwa QS. al-Baqarah ayat 282 menunjukkan ketidakharusan menulis utang-piutang.²¹

Zamaksyarī memahami makna perintah mencatat sebagai sebuah perbuatan yang baik “الحسن” di sisi Allah Swt.²² Ini menunjukkan maksud perintah menulis pada QS. al-Baqarah ayat 282 bukan dalam bentuk perintah wajib, namun hanya keharusan yang tidak sampai pada nilai hukum wajib.

b. Ulama yang mewajibkan pencatatan utang

Ada pula ulama yang mewajibkan pencatatan utang. Menurut mazhab Zāhirī, pencatatan utang dalam konteks hukum Islam diwajibkan. Ulama kalangan Zāhirī yang cukup populer misalnya Ibn Ḥazm. Dalam kitab berjudul, “*al-Muḥallā bi al-Aṣār*”, Ibn Ḥazm al-Andalusī menyebutkan yang intinya akta tertulis dalam utang piutang wajib ada.²³ Ia menyebutkan, jika utang ditanggihkan maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari dua orang atau lebih sebagai saksi. Bahkan ia membantah pergeseran makna hukum perintah wajib menulis dan mempersaksikan dalam ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 282 tersebut di atas menjadi sunnah.²⁴

Sebetulnya, pendapat yang mewajibkan mencatat hutang tidak hanya dipilih oleh Ibn Ḥazm, namun terdapat beberapa ulama lain yang mewajibkannya. Imām Ṭabarī dalam tafsirnya menukil beberapa ulama yang memandang wajib misalnya al-Daḥḥāk. Ia menyebutkan kewajiban mencatat hutang baik dalam jumlah yang kecil (sedikit) ataupun besar (banyak). Kemudian Ibn Juraij, serta riwayat dari Rabī' dan Qatadah.²⁵ Tidak hanya itu, ulama-ulama kontemporer yang sependapat dengan wajib mencatat hutang juga menjadi pilihan pendapat Mutawallī al-Sya'rāwī, dan al-Asyqar.²⁶ Ini menunjukkan hukum mencatat hutang masih diperselisihkan.

²¹Ahmad Tholabi Kharlie, *Administration Marriage in the Modern Islamic World*, Jurnal: “Bimas Islam”, Volume IX, Nomor 2, (2016), hlm. 264.

²²Mahmūd bin Umar al-Zamaksyarī, *al-Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 2009), hlm. 155.

²³Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Aṣār*, (Taḥqīq: 'Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī), Juz 6, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2003), hlm. 351.

²⁴Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā...*, hlm. 351-352: Lihat juga, Ḥasān 'Abd al-Manān, *al-Muḥallā fī Syarḥ al-Mujallā bi al-Hujaj wa al-Aṣār*, (Tp: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2003), hlm. 1036.

²⁵Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 6, (Mesir: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1374 H), hlm. 47.

²⁶Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*, (Terj: Abu Abdillah Almansur), Cet. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 255: Lihat juga, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, (Mesir: Majma' al-Buḥūs al-Islāmī, 1991), hlm. 1213: al-Asyqar menyebutkan salah satu adab hutang yang wajib dipenuhi adalah pencatatan dan persaksian. Sebab kedua hukum tersebut merupakan wasiat Allah Swt., kepada orang mukmin. Lihat, Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, *Buḥūs Fiqhiyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyah Mu'āshirah*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 1998), hlm. 255-256.

Di samping ulama di atas, terdapat pula ulama lain yang berpandangan pencatatan utang itu wajib, seperti Aṭā', al-Sya'bī, dan Ibn Jarīr al-Ṭabarī, termasuk Muḥammad Abduh. Muḥammad Abduh sendiri dalam hal ini justru menambahkan beberapa alasan dan dalil argumentatif dalam upaya membantah argumentasi kelompok yang tidak mewajibkan pencatatan utang piutang.

4. Utang dan Relevansinya dengan Akad *Ta'awuniyyah*

Perspektif Islam tentang akad utang-piutang termasuk dalam akad yang dianjurkan khusus bagi pemberi utang. Sebab, akad utang itu sama halnya dengan membentuk orang tengah kesusahan, memerlukan bantuan untuk sementara waktu dan di kemudian harus dikembalikan. Akad utang ini erat kaitannya dengan akad *ta'awuniyyah* “العقد التَّعَوُّنِيَّةُ”, yaitu salah satu akad yang mengandung prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan. Term *ta'awuniyyah* “التَّعَوُّنِيَّةُ” atau “تَعَوُّنٌ” berasal dari kata “عَانَ-عَوْنًا”, secara etimologi berarti berusia setengah umur, membantu, menolong, membebaskan, menyelamatkan, tolong menolong, bekerja sama, gotong royong, dan bantuan. Terma “تَعَوُّنٌ” atau “تَعَوُّنٌ” sendiri berdasarkan timbangan “تَفَعَّلَ”, artinya saling tolong menolong.²⁷

Menurut istilah, *ta'awun* adalah sikap dan praktik membantu sesama.²⁸ Dalam makna lain, Ghazaly menerjemahkan *ta'awun* adalah saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa.²⁹ Barangkali yang ia maksudnya adalah maksud dari QS. al-Mā'idah ayat 2: “...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ...”, artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”. Didin Hafidhuddin memasukkan prinsip *ta'awun* ini sebagai salah satu ciri-ciri dari etos kerja muslim, selain etos kerja dengan ciri, *al-ṣalāh* (baik dan manfaat), *al-iḥsan* (melakukan hal baik dan bekerja lebih baik lagi), dan ciri-ciri lainnya.³⁰

UTANG PIUTANG DALAM AKUNTANSI MODERN

Term “akuntansi modern” dapat diartikan sebagai sistem informasi modern terkait dengan keuangan. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang dipakai untuk informasi keuangan.³¹ Dalam makna lain, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengiktisaran dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui oleh umum. Dalam konsep akuntansi, para pelaku bisa membuat laporan sesuai dengan kemampuannya akan tetapi sesuai dengan prinsip dasar dalam hal pencatatan dalam ilmu akuntansi.³²

Ilmu-ilmu akuntansi modern sering dipakai dalam sistem perbankan. Semua bentuk pemasukan dan pengeluaran dana keuangan dicatat sebagai bagian dari data penting bagi masyarakat. Dalam konteks akad utang piutang, ilmu akuntansi modern dengan melibatkan

²⁷Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir...*, hlm. 988.

²⁸Taofik Yusmansyah, *Akidah dan Akhlak*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 89.

²⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 241.

³⁰Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 82-83.

³¹Elizabeth Lucky Maretha, dkk., *Akuntansi Dasar 1*, (Jakarta: Grasindo Media Pratama, t. tp), hlm. 1.

³²Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi*, (Yogyakarta: Andi, 2016), hlm. 2.

informasi teknologi modern cukup memberi manfaat dan membantu masyarakat. Hal ini bisa dijalankan dalam mencatat semua pendanaan, kredit, dan transaksi tidak secara tunai lainnya.

Sistem akuntansi modern juga telah diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi akad syariat, seperti bank syariah, pegadaian syari'ah, mudarabah, dan bentuk akad lainnya.³³ Menurut Mardani, sistem akuntansi modern yang diserap ke dalam akuntansi syariah telah diakui melalui diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000, bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan dalam akuntansi syariah dapat dilakukan dengan prinsip pengakuan biaya dan pendistribusian biaya oleh masing-masing pihak yang melakukan akad.³⁴

Di dalam konteks akad utang piutang, akuntansi modern berupa pencatatan utang dapat dilakukan. Utang dapat dibukukan dan dicatat dengan memanfaatkan informasi dan teknologi modern. Bahkan, penggunaan prinsip akuntansi modern ini akan lebih memudahkan para pihak dalam mengklaim hak-haknya ketika terjadi sengketa antara dua orang yang melakukan akad utang piutang. Oleh sebab itu, utang piutang dalam akuntansi modern ini lebih diarahkan pada sistem pencatatan yang akan memberikan kekuatan hukum bagi masing-masing pihak.

PENDAPAT MUTAWALLĪ SYA'RĀWĪ TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENCATATAN HUTANG

Mutawallī Sya'rāwī dengan nama lengkap Faḍīlah al-Syaikh Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī. Ia diberi gelar dengan sebutan "Dā'iyyah al-Islām" atau "Imam al-Du'āt", artinya "Penyeru Agama Islam" dan "Imam Para Da'i", adalah seorang tokoh ulama yang bergelut dalam bidang dakwah Islam. Ia adalah seorang da'i yang berwawasan luas, santun, bijak, dan tegas. Bahkan, dengan sikap santun dan bijak dalam berdakwah pada masanya banyak non-muslim memeluk kepada Islam, termasuk artis Mesir waktu itu yang relatif cukup terkenal. Di sinyalir bahwa hal tersebut dipengaruhi atas dakwah Mutawallī Sya'rāwī yang santun, bijak, dan tegas tersebut.³⁵

Ia dilahirkan pada tanggal 16 April 1911 Masehi atau bertepatan pada 16 Rabiul Akhir 1329 Hijriah, di Desa Daqadus, Distrik Mith Ghamr, Provinsi Daqahlia, Republik Arab Mesir. Sedari kecil, ia biasa dipanggil ayahnya dengan sebutan "Syaiikh al-Amin".³⁶ Dia tamat menghafal Alquran bersama para *kuttāb* di kampungnya pada usia 11 tahun, kemudian disekolahkan oleh ayahnya di sekolah dasar "Ma'had Ibtidā'ī al-Azhar" di Zaqa'ziq pada tahun 1926 M. Lalu ia melanjutkan sekolah ke tingkat menengah dan mendapatkan ijazah Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1932. Mutawallī Sya'rāwī juga melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Ia kuliah di Fakultas Lughah al-Arabiyyah pada tahun 1937,

³³Tim Salemba, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba, 2009), hlm. 2-5, dan 125.

³⁴Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 338.

³⁵Herry Muhammad, dkk., *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 274-277.

³⁶Diulas oleh Wajdi, dalam terjemahan kitab, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Ḥadīṣ al-Qudsiyyah*, (Terj: Muhammad Farid Wajdi), (Jakarta: Zaituna Ufuk Abadi, 2015), hlm. 207: Diulas pula oleh Hanafi. Lihat dalam terjemahan kitab, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Ṣifāh Ṣalāh al-Anbiyyī Ṣallallāh 'alaih wa Sallam*, (Terj: A. Hanafi), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 1.

kemudian menamatkan 'Aliyyah di Fakultas Lughah al-Arabiyyah pada tahun 1941. Ia juga menamatkan 'Alamiyyah dan mendapatkan lisensi mengajar pada tahun 1943.³⁷

Menurut Fauzia dan kawan-kawan, Mutawallī Sya'rāwī berikut dengan ulama lainnya seperti Muḥammad Albar, al-Amilī, Abū Syuqqah, al-Albani adalah tokoh yang *concern* dalam membahas wacana pemenuhan hak-hak wanita dalam Islam dan kajian tentang wanita lainnya.³⁸ Barangkali, pendapat tersebut didukung dengan beberapa kitab yang ditulis oleh Mutawallī Sya'rāwī tentang perempuan, sebut saja kitab "*al-Zawjah al-Ṣāliḥah*", artinya "Isteri Salehah", dan kitab "*al-Mar'ah fī al-Qur'ān al-Karīm*", artinya "Wanita dalam Alquran". Selama hidupnya, Mutawallī Sya'rāwī tergolong ulama produktif dalam menyalurkan karya-karya fenomenal seperti dalam bidang tafsir "*Tafsīr al-Sya'rāwī*", tersebar dalam berbagai bidang ilmu, baik fikih, akidah, termasuk dalam urusan hal-hal ghaib.

Mutawallī Sya'rāwī merupakan salah satu tokoh yang memilih pendapat wajibnya mencatat utang. Hal ini ia kemukakan relatif cukup baik dalam beberapa literatur yang ia tulis. Dalam kitab "*Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*", Mutawallī Sya'rāwī tegas menyebutkan mencatat hutang adalah perkara wajib.³⁹ Alasannya bahwa menulis utang untuk melindungi hak dari pemilik harta, melindungi orang yang membeli, menyewa atau berutang dan juga melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.⁴⁰ Barangkali dimaksud Mutawallī Sya'rāwī cakupan makna wajib mencatat utang di sini tidak hanya dalam konteks utang piutang saja, tetapi dalam semua urusan transaksi tidak secara tunai. Hal ini dipahami dari pendapat beliau mengatakan mencatat utang "untuk melindungi pembeli", maksudnya adalah pembeli dalam konteks jual beli tidak secara tunai, atau dalam konteks ilmu fikih disebut dengan "akad *salam*". Termasuk di dalamnya adalah akad sewa menyewa, atau dalam istilah fikih muamalah disebut dengan "akad *ijārah*".

Mutawallī Sya'rāwī juga mengurai bagaimana tata cara mencatat, termasuk pihak mencatat berikut dengan kepentingan mencatat. Menurutnya, menulis utang harus dilakukan dengan cara yang adil. Bagi orang yang lemah, orang masih kecil, orang sakit, yang tidak menerangkan jumlah utang, boleh jadi karena sebab tidak memahami bahasa, lemah, masih kecil sehingga tidak mengerti, maka wajib diwakilkan dengan perantaraan wali, hakim, atau orang-orang yang dipilih yang dianggap mengetahuinya dan bersifat adil.⁴¹ Di sini jelas bahwa hukum wajib menulis utang di sini tidak berhenti ketika masing-masing pihak tidak mampu karena lemah, sakit, atau masih kecil, hanya saja harus diwakilkan pula kepada pihak-pihak tertentu, sehingga pencatat utang dapat mencatat jumlah utang, waktu

³⁷Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Ṣifah Ṣalāh...*, hlm. 1: Lihat juga, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, Juz' 1, hlm. 6-7.

³⁸Amelia Fauzia, dkk., *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 164.

³⁹Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*, (Terj: Abu Abdillah Almansur), Edisi Revisi, Cet. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 255.


⁴⁰Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al...*, hlm. 255.

⁴¹Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Fatāwā: Kulla Mā Yahum al-Muslim fī Ḥayātih wa Yawmih wa Ghādh*, (Mesir: Maktabah al-Tawfiqiyah, t. tp), hlm. 396.

pembayaran serta beberapa hal lain yang diperjanjikan dan kesemuanya tercatat secara sempurna.

Menariknya, pendapat Mutawallī Sya'rawī terkait pihak yang mencatat di sini lebih diarahkan kepada orang tertentu yang dipilih oleh kedua belah pihak. Pendapat tersebut berpijak pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 seperti telah dikutip terdahulu. Ia memahami wajib menulis utang tersebut memang bagi kedua pihak yang berutang, hanya saja lebih ditekankan kepada siapapun yang lebih mengetahui dan cakap dalam urusan catat mencatat, atau dalam istilah lain notaris. Pihak notaris di sini dipandang pihak lain yang netral di antara mereka berdua untuk mendokumentasikan transaksi tersebut.⁴²

Lebih terang lagi, Mutawallī al-Sya'rawī menjelaskan kembali siapa pihak yang mendehtekan atau membacakan jumlah utang yang dipinjam kepada pencatat tersebut. Menurutnya, yang membacakan kepada pencatat adalah pihak pengutang. Pihak yang lemah adalah si penghutang, oleh karena dialah yang membutuhkan uluran tangan. Sedang si pemberi hutang, dia adalah pihak kuat yang secara naluri kemanusiaan bisa bertindak sewenang-wenang terhadap yang lemah. Seperti menulis besaran hutang tidak sebagaimana mestinya atau mempercepat pelunasan hutang tidak sesuai kesepakatan andaikata kewenangan tersebut diberikan kepadanya.⁴³ Lebih kurang, pihak-pihak dalam akad utang berikut dengan hak mengimlakkan catatan utang menurut Mutawallī Sya'rawī tersebut dapat disajikan dalam gambar berikut:



Gambar diatas dapat diulas kembali bahwa pengutang dan pemberi utang menentukan siapa saja yang dipandang memiliki kualifikasi dalam mencatat utang dan pilihan itulah nantinya akan mencatat isi utang meliputi jumlah, waktu pembayaran, dan hal-hal lain yang diperlukan. Sementara pihak pengutang di sini berposisi sebagai pihak yang mengimlakkan, atau membacakan utang kepada pencatat.

Bertolak dari uraian di atas, cukup jelas bahwa mencatat utang menurut Mutawallī Sya'rawī wajib secara hukum. Hal ini dibebankan kepada kedua pihak untuk menghadirkan satu orang yang dipandang cakap untuk menuliskan catatan utang tersebut. Keterangan lebih jauh, Mutawallī Sya'rawī menjelaskan kegunaan dan manfaat besar dari mencatat utang.

⁴²Muhammad Mutawallī al-Sya'rawī, *Tafsīr al-Sya'rawī*, (Mesir: Majma' al-Buḥūs al-Islāmī, 1991), hlm. 1214.

⁴³Muhammad Mutawallī al-Sya'rawī, *Tafsīr al-Sya'rawī...*, hlm. 1214-1215: Lihat juga, Muhammad Mutawallī al-Sya'rawī, *al-Fatāwā...*, hlm. 396.

Menurutnya, utang kalau tidak ada ikatan secara tertulis, seringkali orang yang berutang menjadi lupa dan tidak membayar lagi, yang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan si pemberi utang, dan dapat pula menghambat perekonomian. Apabila dicatat dengan perlindungan hukum, orang yang berutang pasti berhati-hati dan berusaha untuk melunasi utang-utangnya.⁴⁴

Pandangan Mutawallī al-Sya'rāwī tersebut di atas tidak berhenti pada nilai hukum mencatat utang, lebih luas lagi menetapkan pihak pencatat, serta proses dan keterangan jumlah, maupun waktu pencatatan harus dikembalikan kepada pungutan, bukan pemberi utang. Selain itu, Mutawallī al-Sya'rāwī menjelaskan kembali alasan-alasan kenapa wajib mencatat utang dalam beberapa pertimbangan umum, di antaranya agar saling percaya, adanya perlindungan hukum sebab bukti catatan yang kuat, dan pengutang akan lebih bertanggung jawab dalam pelunasan utangnya. Barangkali, dengan uraian tersebut cukup memberi pemahaman bahwa Mutawallī al-Sya'rāwī secara runtut menjelaskan hukum, prosedur-teknis mencatat utang serta manfaat berikut kemungkinan mudarat apabila utang tidak dicatat.

ANALISIS TERHADAP DALIL DAN METODE *ISTINBĀT* YANG DIGUNAKAN MUTAWALLĪ AL-SYA'RĀWĪ

Pendapat Mutawallī al-Sya'rāwī seperti telah diuraikan di atas memiliki dasar dan pijakan tersendiri sebagai dalil hukum yang ia gunakan. Setidaknya, penulis memperhatikan dan mencermati ada dua kriteria dalil yang dominan ia gunakan. Dua dalil tersebut mengacu pada Alquran, yaitu QS. al-Baqarah ayat 282 dan QS. Yūsuf ayat 55. Hanya saja, dalam kaitan dengan dalil wajibnya utang hanya mengacu pada dalil QS. al-Baqarah ayat 282, sementara dalam QS. Yūsuf ayat 55 digunakan untuk kriteria orang yang dipilih sebagai pihak penulis catatan utang.

Untuk dalil pertama ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282, dapat dikutip sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيَّحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya

⁴⁴Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al...*, hlm. 255.

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Lafaz “فَاكْتُبُوهُ” pada ayat di atas menurut Mutawallī Sya’rāwī mengandung maksud “perintah yang jelas”, bahasa yang ia gunakan adalah “الأمر الواضح”.⁴⁵ Dalam kaidah tafsir, lafaz amar “أمر” berarti perintah yang menunjukkan pada makna. Seperti dalam kaidah disebutkan: “الأصل في الأمر للوجوب”, artinya: “asal pada perintah itu adalah wajib”. Mutawallī Sya’rāwī dalam konteks ini melihat makna perintah menulis pada lafaz “فَاكْتُبُوهُ” di atas merupakan perintah wajib. Oleh sebab itu, ada keharusan bagi kedua pihak yang melakukan akad utang-piutang mencari dan memilih siapapun yang memiliki kualifikasi dan cakap dalam urusan pencatatan utang.

Hanya saja, pencatat seperti tersebut sebelumnya disyaratkan pula harus adil dan mampu mencatat dengan benar, hal ini menurut Mutawallī Sya’rāwī bertolak dari ketentuan “وَأَلْيَكُتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ”, artinya: “hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. Dalil ini di samping digunakan untuk sifat dan kriteria pencatat, juga sekaligus menjadi dalil bahwa pencatat utang itu adalah pihak ketiga selain dua orang yang melakukan akad.

Dalil lain yang digunakan Mutawallī Sya’rāwī mengacu pada ketentuan QS. Yūsuf ayat 55 sebagai berikut:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا.

Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.

Ayat di atas digunakan dalam kaitan dengan syarat yang harus melekat pada pencatat utang, di samping adil dan benar seperti disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 282 sebelumnya, juga harus orang yang mampu menjaga, dan memiliki pengetahuan dalam

⁴⁵Muhammad Mutawallī al-Sya’rāwī, *Tafsīr al-Sya’rāwī*..., hlm. 1214.

mencatat utang.⁴⁶ Jadi, pencatat di sini harus dari pihak yang dipandang layak dijadikan pencatat utang.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan di atas, berikut dengan pandangan dan alasan hukum Mutawallī al-Sya'rāwī pada sub bahasan sebelumnya, dapat dipahami metode penggalan atau *istinbāt* yang ia gunakan cenderung pada dua penalaran sekaligus, yaitu penalaran *bayānī* dan *istiṣlāḥī*. Metode merupakan metode dalam memahami hukum melalui kajian kaidah-kaidah kebahasaan, atau disebut juga dengan metode penalaran *lughawiyyah*.⁴⁷ Kaidah kebahasaan yang ia gunakan tampak pada saat menganalisa lafaz “فَاكْتُبُوهُ”. Lafaz ini dalam kajian kebahasaan masuk dalam *fi'il amr*, yaitu perintah yang memiliki beberapa indikasi, ada kalanya hanya sekedar khabar, ada juga bermakna perintah yang menunjukkan pada nilai hukum wajib. Dalam konteks tersebut, Mutawallī al-Sya'rāwī justru memahaminya sebagai lafaz amar yang mengandung makna perintah wajib. Pemahaman ini masuk dalam bentuk penalaran terhadap kaidah bahasa Alquran. Dengan demikian, metode penalaran *bayānī* yang ia gunakan cukup terang dengan hanya menggunakan satu kaidah saja.

Adapun metode *istiṣlāḥī*, merupakan metode penalaran diarahkan pada penggalan dan pemahaman atas ada tidaknya sisi maslahat dari perbuatan hukum tertentu. Metode penalaran *istiṣlāḥī* yang digunakan Mutawallī al-Sya'rāwī tampak bukan pada saat ia menelaah ayat-ayat Alquran sebelumnya, namun terlihat pada saat menerangkan kegunaan dan manfaat dari pencatatan utang. Menurutnya, pencatatan utang digunakan untuk melindungi hak dari pemilik harta.⁴⁸ Maksudnya, dengan adanya pencatatan utang akan mendekatkan pada sisi kemaslahatan, baik kepada pengutang terkhusus bagi pemberi utang. Alasan-alasan patut diduga bertolak dari sisi mengambil manfaat dan maslahat yang lebih besar dari pencatatan utang itu sendiri.

Memperhatikan urian di atas, dapat diketahui bahwa pendapat Mutawallī al-Sya'rāwī tentang kedudukan pencatatan utang pada dasarnya cukup sederhana. Dalil-dalil yang ia gunakan juga tidak banyak, serta analisis yang ia gunakan dalam mengangkat hukum pencatatan tersebut pun cukup sederhana. Menurut penulis, dalil pokok yang digunakan hanya berkuat pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 semata. Mutawallī al-Sya'rāwī juga tidak menggunakan dalil hadis, atsar sahabat, atau dalil lain dalam menetapkan pendapatnya. Sementara penentuan wajibnya mencatat utang itupun hanya mengacu pada satu lafaz saja, yaitu lafaz yang menunjukkan pada makna perintah mencatat “فَاكْتُبُوهُ”. Ini menandakan cara berfikir serta metode *istinbāt* yang digunakan Mutawallī al-Sya'rāwī seperti tersebut telah dijelaskan terbilang cukup sederhana.

PENUTUP

Disinisecara khusus dikemukakan beberapa temuan penelitian serta saran-saran yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian ini. Setelah melakukan kajian mendalam terhadap kedudukan hukum pencatatan utang dalam perspektif dan pandangan Muḥammad

⁴⁶Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī...*, hlm. 1215.

⁴⁷Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

⁴⁸Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al...*, hlm. 255.

Mutawallī al-Sya'rāwī, maka ditemukan beberapa poin penting yang menjawab pertanyaan penelitian. Adapun poin kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut:

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, kedudukan hukum pencatatan utang adalah wajib. Hal ini didasari oleh perintah dalam Alquran QS. al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan menulis utang, serta beberapa manfaat dan kegunaan catatan utang.
2. Dalil yang digunakan Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 dan QS. Yūsuf ayat 55. Ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 digunakan dalam soal perintah wajib mencatat utang. Sementara ketentuan QS. Yūsuf ayat 55 menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī berkaitan dengan syarat pencatat utang. Adapun metode *istinbāṭ* yang ia gunakan cenderung pada dua penalaran sekaligus, yaitu *bayānī* dan *istiṣlāḥī*. Metode *bayānī* tempat pada telaah atas lafaz “فَأَكْتُبُوهُ”^٥, yaitu sebagai lafaz amar “أمر” yang menunjukkan makna perintah wajib. Sementara penalaran *istiṣlāḥī* yang ia gunakan terlihat saat ia menerangkan kegunaan dan manfaat dari pencatatan utang. Menurutnya, pencatatan utang digunakan untuk melindungi hak dari pemilik harta, atau demi manfaat dan kemaslahatan kedua pihak yang melakukan akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 4, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Abī Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Taḥqīq: Muḥammad al-Zuḥailī, Juz' 3, Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.

Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*,

Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Ahmad Tholabi Kharlie, *Administration Marriage in the Modern Islamic World*, Jurnal: "Bimas Islam", Volume IX, Nomor 2, 2016.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Amelia Fauzia, dkk., *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2005.

Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Elizabeth Lucky Maretha, dkk., *Akuntansi Dasar 1*, Jakarta: Grasindo Media Pratama, t. tp.

Herry Muhammad, dkk., *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Aṣār*, Taḥqīq: 'Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī, Juz 6, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2003.

Ibn Qadāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 4, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983.

Ibn Risyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

M. Quraish Shihab, *Yang Hilang Dari Kita Akhlak*, Tangerang: Lentera Hati, 2016.

Maḥmūd bin Umar al-Zamaksyarī, *al-Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, Bairut: Dār al-Ma'rifah, 2009.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Muhammad bin Sālih al-Uṣaimīn, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, terj: Imam Fauzi, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.

Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Fatāwā: Kulla Mā Yahum al-Muslim fī Ḥayātih wa Yawmih wa Ghadih*, Mesir: Maktabah al-Tawfīqiyyah, t. tp.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.

Said Hawwā, *al-Islām*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta: Andi, 2016.

Taofik Yusmansyah, *Akidah dan Akhlak*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.

Tim Salemba, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba, 2009.

Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Wahbah al-Zuhailī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*, Juz 8, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.